

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 D ayat (1). Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Penataan dan pengendalian lalu lintas merupakan realisasi kewajiban dari negara atas pemenuhan hak sosial masyarakat dalam memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Lalu lintas harus aman, tertib dan lancar karena merupakan bagian dari manusia saat beraktifitas. Sedangkan, transportasi sebagai cerminan budaya bangsa dan mencerminkan tingkat modernitas. Penertiban dan pengelolaan lalu lintas dilaksanakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, meningkatkan mutu keselamatan, dan menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 31, keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan adalah keadaan terlindunginya masyarakat dari resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh manusia, baik yang disebabkan oleh kendaraan, jalan atau lingkungan.¹ Tindakan berkendara tentunya memerlukan terjaminnya keselamatan dan keamanan seseorang dalam berkendara. Ketika seseorang berkendara, mereka tidak hanya bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri tetapi juga keselamatan orang lain yang ada di jalan.

Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut dilakukan untuk mengatur ketertiban berlalu lintas dan dibuat sebagai pemecahan masalah yang sering muncul di dalam kegiatan berlalu lintas. Namun unsur penting dari ketertiban itu tetap ada pada para pengguna jalan itu sendiri. Untuk itu yang perlu dipersiapkan lebih adalah mental dari para pengguna jalan sehingga mereka tidak seenaknya sendiri dalam berkendara. Upaya yang perlu lebih ditingkatkan adalah kegiatan sosialisasi dan kegiatan yang memunculkan rasa kesadaran akan pentingnya ketertiban di dalam berlalu lintas dengan metode pembiasaan. Sehingga kalau sudah muncul suatu kebiasaan yang positif dalam berlalu lintas maka kesadaran itu akan muncul tanpa adanya paksaan berupa penerapan sanksi yang tegas dalam peraturan berlalu lintas.²

Indonesia merupakan negara dengan pengguna kendaraan bermotor terbanyak di dunia. Kendaraan bagi masyarakat Indonesia adalah bagian dari alat transportasi yang merupakan kebutuhan selanjutnya dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Peran kendaraan memberikan dampak yang luar biasa secara

¹ Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN," 2009.

² Natal Kristiono, "Integrasi Pendidikan Safety Riding Dalam Mata Pelajaran PPKN Sebagai Upaya Pendidikan Sadar Lalu Lintas (Studi Kasus Smk Pgri 1 Taman Pemalang)" 3, No. 1 (2018): 45–55.

menyeluruh terutama memberi kemudahan dalam setiap aktifitas masyarakat.³ Dalam bagian kendaraan terdapat komponen penting yaitu kaca. Kaca memiliki peranan yang sangat penting, selain dari segi keamanan saat terjadinya kecelakaan hingga membuat kendaraan lebih aerodinamis. Kaca pada mobil di desain dengan tingkat perlindungan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kaca-kaca lain pada umumnya.⁴ Tentunya dengan beberapa kelebihan tersebut pada kaca kendaraan terdapat pelengkap yang berfungsi sebagai tambahan perlindungan yang disebut kaca film.

Kaca film sendiri adalah film laminasi tipis yang dapat dipasang pada interior atau eksterior permukaan kaca pada mobil dan kapal dan juga pada interior atau eksterior kaca di rumah dan bangunan. Kaca film biasanya terbuat dari *polyethylene terephthalate* (PET), resin polimer termoplastik dari keluarga poliester, karena kejernihannya, kekuatan tarik, stabilitas dimensi, dan kemampuannya untuk menerima berbagai perawatan yang diaplikasikan pada permukaan atau tertanam. Kaca film dikategorikan secara umum berdasarkan komponen konstruksinya (dicelup, berpigmen, logam, keramik atau nano), sesuai tujuan penggunaannya (otomotif, kelautan atau arsitektur), menurut jenis substrat (kaca atau polikarbonat), dan / atau berdasarkan kinerja teknisnya (privasi, kontrol matahari, keselamatan dan keamanan).

Fungsi kaca film adalah mengurangi cahaya matahari yang masuk sehingga mengurangi panas dalam mobil atau dalam ruangan, meningkatkan efisiensi

³ Rudi Azis dan Asrul, *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

⁴ Furqon dan Joko Pramono, *Pemeliharaan & Perbaikan Interior* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019).

penggunaan bahan bakar karena penggunaan pendingin berkurang seiring berkurangnya panas dalam ruangan, menambah nilai estetika karena kaca film dapat dibuat dengan berbagai motif dan warna sehingga kaca film tidak hanya digunakan pada mobil, namun pada bangunan atau gedung, meningkatkan privasi pengguna karena kaca ini memiliki daya tembus satu arah, yaitu tampak (tembus pandang) bila dilihat dari satu sisi namun tidak tampak bila dilihat dari sisi sebaliknya, sehingga dapat mengurangi tindak kejahatan, serta sebagai peranti keamanan karena bila terjadi keretakan, kaca film yang berbahan polister, logam dan perekat khusus dapat mempertahankan kaca agar tidak mudah pecah.⁵

Kaca film memiliki beberapa manfaat diantaranya dari segi estetika atau keindahan yaitu membatasi penglihatan dari luar kabin mobil, sehingga privasi dapat terjaga. Menolak panas matahari tanpa perlu berlindung di balik tirai konvensional, menyejukkan pandangan mata ke luar kabin mobil terutama pada siang hari, tetapi tidak merepotkan di malam hari, membuat tampilan lebih ekspresif. Manfaat kaca film jika ditinjau dari segi keamanan yaitu menolak sinar UV dari sinar matahari yang merugikan kesehatan kulit dan menambah kekuatan kaca secara signifikan, serta menahan pecahan kaca bila pecah sehingga tidak melukai orang dalam kabin mobil. Apabila terjadi hal yang membuat pengemudi merasa terancam, kaca film akan menghambat pelaku kejahatan yang akan masuk kabin mobil. Manfaat kaca film dari segi futuristik yaitu kaca film merupakan hasil olahan teknologi yang kian hari semakin membaik kemampuannya menolak panas dengan performa yang semakin tahan lama. Dengan kaca film panas dari

⁵ Wanty Zaikhun Navisha dan Tarmizi, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN KACA FILM TANPA IZIN" 3, no. 1 (2019): 123–29.

sinar matahari dapat ditolak agar tidak masuk ruangan, sehingga membuat nyaman berada di dalamnya tanpa terganggunya pandangan ke arah luar.⁶

Kaca film memiliki ragam corak warna dengan tingkat kepekatan yang berbeda. Dengan perbedaan ragam dan varian tersebut tentunya diduga akan memberikan efek distribusi termal dan pencahayaan yang berbeda pada kabin kendaraan. Beberapa merk yang berbeda dengan warna dan tingkat kepekatan yang sama juga diduga akan memberikan efek yang berbeda pula. Efek pencahayaan pada ruangan kabin dapat diduga sebagai salah satu indikasi suasana psikologis pengemudi atau penumpang pada kendaraan. Kualitas cahaya yang alami maupun buatan memiliki pengaruh besar pada suasana dan perasaan. Cahaya bukan hanya sesuatu yang membantu kita untuk melihat, tetapi juga sesuatu yang membantu kita merasakan ruang.⁷

Di Indonesia banyak terdapat jenis kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan transportasi dengan rute atau trayek yang berbeda-beda arah dan tujuannya. Kendaraan yang dimaksud bisa berupa angkutan kota (angkot), bus, mobil barang, taksi, dan mobil pribadi. Banyak orang dapat mengendarai kendaraan bermotor, tetapi tidak semua pengendara kendaraan bermotor adalah pengendara yang baik dan aman, karena tidak semua pengendara mengetahui dan benar-benar memahami peraturan lalu lintas serta mentaatinya. Sikap yang baik

⁶ Muhammad Sayuthi, Ahmad Syuhada, dan M Nizar Machmud, "Pengaruh Penghambatan Kebeningan Kaca Terhadap Kemampuan Transfer Intensitas Cahaya Pada Kaca" 2, no. 2 (2014): 65–70.

⁷ Aris Nur Setya Budi, Ikhwanul Qiram, dan Dewi Sartika, "Pengaruh Prosentase Kepekatan Kaca Film Terhadap Distribusi Termal dan Pencahayaan Kabin Kendaraan," *V-MAC (Virtual of Mechanical Engineering Article)* 6, no. 1 (20 April 2021): 1–4, <https://doi.org/10.36526/v-mac.v6i1.1293>.

dalam berkendara yaitu sopan, santun, serta selalu berusaha agar menghindari timbulnya suatu kecelakaan.⁸

Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur. Pembinaan dibidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.⁹

Pada era sekarang sering didapati kendaraan roda empat yang melanggar dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang pemasangan kaca film terhadap kendaraan roda empat. Banyak yang mengira pemasangan kaca film pada mobil tidak ada aturannya. Adapun pengguna kendaraan yang lebih nyaman apabila memasang kaca film gelap. Alasannya terutama karena privasi, dan agar lebih aman karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan sulit melihat isi kendaraan. Tetapi alasan itu tidak tepat karena dapat membahayakan keselamatan pengemudi karena akan mengganggu penglihatan ketika berkendara.¹⁰

⁸ Dwi Aditya Pambudi, Susilo Handoyo, dan Galuh Praharafi Rizqia, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI PENGGUNA KACA FILM YANG MELEBIHI BATAS PERSENTASE KEGELAPAN PADA KENDARAAN RODA EMPAT DI KOTA BALIKPAPAN" 2, no. 1 (2020): 785–801.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Ketentuan mengenai pemasangan kaca film termasuk ke dalam persyaratan teknis yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 Angka (1) sebagai berikut, “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan”. Selanjutnya dalam Pasal 48 Angka (2) huruf d yang memuat mengenai salah satu persyaratan kendaraan layak jalan yaitu “karoseri”. Karoseri adalah badan kendaraan, antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang). Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan pasal 58 ayat 3 juga menyebutkan bahwa “kaca yang sebagaimana dimaksud dari ayat (1) huruf a terdiri atas kaca depan, kaca belakang, dan jendela kendaraan bermotor dan kereta gandengan”. Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan mengenai persyaratannya yaitu “Kaca sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Tahan goresan
- b. Bening dan tidak mudah pudar
- c. Tidak membahayakan apabila kaca pecah; dan
- d. Tidak membahayakan pengemudi.

Mengenai tingkat kegelapannya pasal 58 ayat (5) menyebutkan bahwa “Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tingkat kegelapan tertentu.”¹¹

¹¹ Republik Indonesia, “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN,” 2012.

Peraturan Menteri Perhubungan nomor 44 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Lampiran ke I huruf H mengatur ukuran persentase kegelapan kaca film paling gelap yaitu 40%.¹²

Sebagaimana yang terjadi pada contoh kasus berikut, yaitu Dinas Perhubungan Bandung Barat menindak sejumlah angkot (angkutan kota) yang melakukan pelanggaran mengenai kaca film. Beberapa angkot tersebut bahkan ada yang menggunakan kaca film pada kendaraannya dengan persentase 100%. Jelas hal tersebut selain membahayakan pengemudi beserta penumpangnya karena pandangan kurang begitu jelas, pemasangan kaca film yang terlalu gelap pada angkot, memicu aksi kriminalitas karena tidak terlihat jelas dari bagian luar kendaraan. Atas pelanggaran tersebut pihak Dinas Perhubungan Bandung Barat melakukan tindakan tegas berupa penertiban kaca film yang terlalu gelap tersebut pada sejumlah angkot karena tidak sesuai dengan standar dan ambang batas sebagaimana di atur pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.¹³ Tindakan tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan pengemudi penumpang ketika berada di dalam angkot, karena apabila terjadi hal yang tidak diinginkan tentunya memberikan citra yang negatif pada angkot itu sendiri. Penindakan berupa pencopotan kaca film yang melebihi standar persentase yang sudah di atur perlu dilakukan, karena keselamatan selama

¹² Republik Indonesia, "PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK," 2019.

¹³ "Sejumlah Angkot di Bandung Barat Ditindak karena Kaca Film Bisa Picu Tindak Kriminalitas," *Tribunjabar.id* (blog), 2024, <https://jabar.tribunnews.com/2023/08/14/sejumlah-angkot-di-bandung-barat-ditindak-karena-kaca-film-bisa-picu-tindak-kriminalitas>.

berkendara di jalan raya adalah kebutuhan kita semua, sehingga semua aspek harus dipatuhi dengan baik.

Pada kasus selanjutnya Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap M (30) seorang sopir taksi online yang telah ditetapkan tersangka atas dugaan pemerasan terhadap korban seorang perempuan, Cindy Aulia. Saat mengancam korban, M mengendarai sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam yang penuh stiker pada bagian kaca depan. Mobil itu pun telah ditetapkan sebagai barang bukti dalam kasus pemerasan tersebut. Sedangkan dari kondisi fisik mobil yang dikendarai M, memang terlihat kaca film pada seluruh bagian sisi mobil nampak gelap. Jika dari luar kejauhan tidak terlihat kondisi dalam mobil hitam tersebut.¹⁴ Tentunya pada hal ini selain mengalami kerugian materil korban terancam jiwanya karena sisi dalam kendaraan tidak bisa dilihat orang lain dari luar.

Pemasangan kaca film pada kendaraan sangat penting di perhatikan ,karena sangat berkaitan dengan keselamatan pengendaranya. Tingkat kegelapan yang terlalu berlebihan tentu tidak efektif juga untuk di pasangkan pada kendaraan, tidak hanya memberi kegunaan yang signifikan pada kaca kendaraan tapi kaca film yang terlalu gelap mempunyai kekurangan. Apabila saat malam hari kaca yang sudah di pasangkan kaca film yang terlalu gelap, visibilitas atau penglihatan pengendara dipaksa bekerja lebih keras pada kaca kendaraan yang berakibat, pengemudi mudah mengalami kelelahan. Selanjutnya apabila pada saat malam hari dengan kondisi jalan raya licin akibat cuaca buruk berkabut, hal itu sangat membahayakan jiwa pengendaranya. Secara yuridis terdapat norma samar yang

¹⁴ "Mobil Sopir Taksi Online Peras Wanita Rp 100 Juta Seluruh Kacanya Gelap," 28 Maret 2024, <https://www.liputan6.com/news/read/5562480/mobil-sopir-taksi-online-peras-wanita-rp-100-juta-seluruh-kacanya-gelap>.

terjadi yaitu Peraturan Menteri Perhubungan nomor 44 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Lampiran ke I huruf H yang menyebutkan bahwa persentase kegelapan kaca film paling gelap adalah 40%, pada peraturan di atas seharusnya diatur juga secara lengkap minimal persentase tingkat kegelapannya, agar memenuhi standar keselamatan berkendara atau *safety riding* dan membuat pengemudi lebih paham persyaratan dan konsekuensi sebelum melakukan pemasangan kaca film pada kendaraannya. Dengan tujuan apabila selama berkendara, pengemudi terjamin keamanan dan keselamatannya, karena daya tembus cahaya pada kaca film memiliki pengaruh yang signifikan terhadap visibilitas pengemudi saat di jalan raya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul “***Ratio Legis Standar Keselamatan Berkendara (Safety Riding) Pada Pemasangan Kaca Film Mobil Penumpang***”

Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini sebagaimana berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Wanty Zaikhun Navisha,	Tahun 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Kaca Film	1. Penegakan hukum dalam menangani pelanggaran

	Tarmizi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 3(1), pp.123-129 ISSN : 2597- 6893	Tanpa Izin	kaca film? 2. Hambatan yang ditemukan dalam menerapkan pidana terhadap pelanggaran pemasangan kaca film?
2	Yusha Ridlo Pambudi Nim.12071010 1124 Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggantian Kaca Film Mobil Yang Menyebabkan Mesin Mobil Rusak (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.sus- BPSK/2016) (2017)	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggantian kaca film yang menyebabkan mesin mobil rusak? 2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 353 K/Pdt.sus- BPSK/2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

	Fakultas Hukum		Tentang Perlindungan Konsumen?
--	-------------------	--	--

Analisa :

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam penegakan hukum terhadap pemasangan kaca film tanpa izin serta perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggantian kaca film mobil :

1. Artikel ini fokus pada upaya penegakkan hukum represif yakni Ketentuan mengenai pemasangan kaca film termasuk ke dalam persyaratan teknis yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 Angka (1) dan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang kedua adalah hambatan yang ditemukan petugas dalam menerapkan pidana terhadap pemasangan kaca film melebihi standar, dari segi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, sarana, dan prasarana, serta minimnya alokasi anggaran. Dan yang terakhir adalah faktor penyebab terjadinya pelanggaran pemasangan kaca film yang melebihi standar, yang dilatarbelakangi oleh kurangnya kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial, adanya kesengajaan dan kesempatan, serta kurangnya sosialisasi terkait pemberlakuan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang standar kaca film mobil.
2. Artikel yang kedua berfokus pada Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pengemudi pengguna kaca film yang melebihi batas prosentase

dapat dikenakan dengan pertanggungjawaban sebagaimana diatur pada Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, penegakan hukum terhadap pengemudi pengguna kaca film kendaraan roda empat yang melebihi batas prosentase kegelapan di kota Balikpapan yang dilakukan Satlantas Lalu Lintas Polres Balikpapan meliputi tindak preventif dan represif : a. Tindakan preventif meliputi: pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, sosialisasi atau kampanye, polmas atau pemolisian masyarakat, menambah jumlah sarana pos polisi, meningkatkan giat rekayasa lalu lintas, meningkatkan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol (turjawali). b. Tindakan represif meliputi: teguran yang meliputi teguran lisan dan teguran tertulis, untuk teguran tertulis dengan menggunakan blangko tanpa menyita kendaraan roda empat yang menggunakan kaca film melebihi batas prosentase kegelapan.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana *ratio legis* pemasangan kaca film pada mobil penumpang terhadap standar keselamatan berkendara (*safety riding*)?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis pemasangan kaca film yang tidak sesuai standar keselamatan berkendara (*safety riding*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis secara pasti *ratio legis* pemasangan kaca film pada mobil penumpang terhadap standar keselamatan berkendara (*safety riding*).
2. Untuk menganalisis lebih lanjut konsekuensi yuridis pemasangan kaca film yang tidak sesuai standar keselamatan berkendara (*safety riding*).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pertanggung jawaban terhadap pengaturan pemasangan kaca film pada kendaraan mobil penumpang terhadap standar keselamatan berkendara (*safety riding*).
 - b. Sebagai landasan dalam pertimbangan pengaturan pemasangan kaca film pada kendaraan mobil penumpang yang sesuai dengan standar keselamatan saat berkendara.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat mengenai pengaturan pemasangan kaca film pada

kendaraan mobil penumpang yang sesuai dengan standar keselamatan berkendara (*safety riding*).

- b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemasangan kaca film pada kendaraan mobil penumpang sesuai dengan standar keselamatan berkendara (*safety riding*).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif didasarkan pada teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, dan siklus legislatif. Peneliti yang bermaksud untuk menyelesaikan proposisi ini menggunakan jenis penelitian eksplorasi, yaitu penelitian normatif, yang menekankan pada analisis materi pedoman dan undang-undang.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan perundang undangan ini untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum khususnya pada permasalahan yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian yang esensi dalam penelitian hukum ini merupakan dasar atau acuan dalam berpikir kritis, dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1.5.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer

Materi hukum yang esensial berisi peraturan dan pedoman, penulisan buku tentang dalil dalil ini antara lain :

- a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional

- i) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, literatur, pendapat para ahli dan internet yang berhubungan dengan apa yang diangkat penulis dalam skripsi ini. Juga untuk dijadikan sebagai dasar dengan apa yang penulis teliti, sehingga akan mendapatkan gambaran dalam menyelesaikannya.

1.5.3.3 Jenis Bahan Hukum Tersier

Jenis bahan hukum tersier, khususnya jenis bahan hukum yang memberi nasihat tentang bahan mana yang harus diprioritaskan dan bahan mana yang harus dijadikan tulang punggung bahan utama. Referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bahan tersier yang sah yang dapat dicatat sebagai bahan skripsi.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Melalui studi pustaka, penelitian ini memanfaatkan metode penelusuran *library research* dan wawancara. Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan hukum dikenal sebagai studi kepustakaan. Kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, antara lain buku, skripsi, jurnal, undang-undang, dan media elektronik seperti internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, dipilih berdasarkan permasalahan yang sudah ada dan disusun dalam urutan tertentu sehingga menjadi suatu fakta. dapat digunakan untuk membicarakan masalah.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan deskripsi kalimat atau penjelasan yang komprehensif daripada pengolahan bahan hukum. Masalah tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif, yang meneliti masalah dari umum ke titik tertentu.

1.5.6 Definisi Konseptual

1. **Ratio Legis** pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum.
2. **Standar Keselamatan Berkendara (*safety riding*)** Perilaku berkendara yang baik dan aman serta memperhatikan faktor keamanan, keselamatan diri pribadi serta orang lain guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
3. **Kaca Film** kaca yang terlapisi film yang berfungsi untuk mengurangi daya tembus cahaya dan daya tembus pandang pada kaca.
4. **Mobil Penumpang** jenis kendaraan bermotor yang dirancang khusus untuk mengangkut penumpang atau orang maupun barang.

1.6 Sistematika Penulisan

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang menjelaskan tentang alasan penulis memilih judul Skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah menanyakan bagaimana *ratio legis* pemasangan kaca

film pada mobil penumpang terhadap standar keselamatan berkendara (*safety riding*) dan konsekuensi yuridis pemasangan kaca film yang tidak sesuai standar keselamatan berkendara (*safety riding*).

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti harus menulis skripsi untuk mencapai tujuan tertentu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berisi tentang pengaturan pemasangan kaca film pada kendaraan mobil penumpang yang sesuai dengan standar keselamatan berkendara (*safety riding*).

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tentang pemasangan kaca film standar keselamatan berkendara (*safety riding*) mobil penumpang.

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, metode penelusuran bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan semuanya dituangkan dalam Metode Penelitian.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual berisi pemaknaan dari *ratio legis* pemasangan kaca film pada mobil penumpang terhadap standar keselamatan berkendara (*safety riding*).